



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara para Terdakwa:

Terdakwa-I

Nama lengkap : **ENDRO WIDODO**
Pangkat/NRP : Serka/21090217620287
Jabatan : Dantim 3 Pos Balingga Satgas Satuan Organik Yonif Mekanis 203/AK
Kesatuan : Yonif Mekanis 203/AK
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 14 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 203/AK Tangerang.

Terdakwa-I ditahan sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022 kemudian dibebaskan dari penahanan pada tanggal 11 September 2022.

Terdakwa-II

Nama lengkap : **ANDIKA PRANATA**
Pangkat/NRP : Pratu/31170268840297
Jabatan : Taban SO Minimi Tim III Pos Balingga Satgas Satuan Organik Yonif Mekanis 203/AK
Kesatuan : Yonif Mekanis 203/AK
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 22 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 203/AK Kota Tangerang

Terdakwa-II ditahan sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022 kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 11 September 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;
putusan.mahkamahagung.go.id
Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor: Sdak/222/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022, bahwa para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa yang menyuruh melakukan yang melakukan dan turut serta melakukan karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan bahwa para Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa yang menyuruh melakukan yang melakukan dan yang turut serta melakukan karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar para Terdakwa dijatuhi dengan :

Terdakwa-I:

Pidana penjara : Selama 2 (dua) tahun.

Dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara

Terdakwa-II:

Pidana penjara : Selama 2 (dua) tahun.

Dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis SPR 3 warna Hitam Nojat BG.DG 000232, 9 (sembilan) butir Munisi Tajam Kal. 7,62 mm Nomor LOT PIN CJ 7,62 dan 1 (satu) butir Kelongsong Munisi Kal. 7,62 mm Nomor LOT PIN CJ 7,62;

2) 17 (tujuh belas) lembar Surat Perintah Satgas Satuan Organik Yonif Mekanis 203/AK TA 2022;

3) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara para Terdakwa.

d. Mewajibkan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar :

Terdakwa-I : Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-II : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca,

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 362-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :
Terdakwa-I : ENDRO WIDODO, Serka NRP 21090217620287
Terdakwa-II : ANDIKA PRANATA, Pratu NRP 31170268840297
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain secara bersama-sama"
- b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
Terdakwa-I :
Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Terdakwa-II :
Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis SPR 3 warna Hitam Nojat BG.DG 000232, 9 (sembilan) butir Munisi Tajam Kal. 7,62 mm Nomor LOT PIN CJ 7,62 dan 1 (satu) butir Kelongsong Munisi Kal. 7,62 mm Nomor LOT PIN CJ 7,62;
 - b. 17 (tujuh belas) lembar Surat Perintah Satgas Satuan Organik Yonif Mekanis 203/AK TA 2022;
 - c. 1 (satu) lembar foto tempat kejadian.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Terdakwa-I Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa-II Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/362-K/PM.III-19/AD/II/2023 tanggal 24 Januari 2023.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 8 Februari 2023.

4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 9 Februari 2023

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 24 Januari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 362-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 362-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 202 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura, Oditur Militer tidak sependapat sehingga mengajukan permohonan Banding kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melalui Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 362-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023, karena menjatuhkan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada para Terdakwa dan tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer, sehingga tidak memberikan rasa keadilan bagi korban dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
2. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dan keberatan mengenai pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebagaimana dalam amar Putusannya Nomor: 362-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023 terhadap perkara Terdakwa Serka Endro Widodo NRP 21090217620287 Dantim 3 Pos Balingga Satgas Satuan Organik Yonif Mekanis 203/AK dkk 1 (satu) orang, sehingga Oditur Militer bermohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan ulang mengenai hal sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer terutama pidananya.
3. Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor : 362-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023, selaku Oditur Militer sangat keberatan dan tidak menerimanya sehingga melalui Memori Banding ini Oditur Militer bermohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkannya kembali.
4. Bahwa melalui pemidanaan yang adil dan bijaksana dapat memberi rasa adil bagi semua pihak serta terlebih dari itu dapat mencegah/meminimalisir terjadinya perbuatan yang sama baik bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya.
5. Bahwa melalui Peradilan Militer dalam memberikan putusan yang adil dapat memberikan kepercayaan masyarakat serta ujung tombak terhadap penegakan hukum pada umumnya.

Berdasarkan hal tersebut Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Memori Banding Oditur Militer IV-20 Jayapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara Terdakwa atas nama Serka Endro Widodo NRP 21090217620287 Dantim 3 Pos Balingga Satgas Satuan Organik Yonif Mekanis 203/AK dkk 1 (satu) orang.

Menimbang, bahwa atas memori banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan perkara para Terdakwa di bawah tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan terhadap keberatan tersebut sah-sah bagi para pihak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 219 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan Terdakwa atau Oditur Militer berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat yang berupa pidana perampasan kemerdekaan.

Bahwa dengan ketentuan tersebut para pihak dalam hal ini para Terdakwa dan Oditur Militer diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan upaya hukum banding apabila dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya Terhadap pertimbangan yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang dikemukakan Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama di dalam penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa didasarkan pada fakta-fakta yang melingkupi perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maupun pada pertimbangan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal hal lain yang mempengaruhi serta hal yang meringankan dan hal yang memberatkan yang ada pada diri para Terdakwa sehingga Majelis Hakim yakin akan kesalahan para Terdakwa.

2. Selanjutnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ada keharusan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menjatuhkan pemidanaan terhadap para Terdakwa sebagaimana Tuntutan dari Oditur Militer meskipun dalam pembuktian unsurnya telah terbukti sebagaimana dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa tentunya didasarkan dari berbagai sisi sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan pertimbangan sesuai dengan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan serta aspek yang melingkupi baik aspek hukum, aspek umum dan aspek kepentingan militer. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam pertimbangannya tersebut ternyata tidak ada kesalahan sama sekali, di mana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa yang dalam hal ini tentunya sisi

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang ada pada diri Terdakwa sehingga tidakkan beralasan apa yang dikemukakan oleh Oditur Militer yang mengatakan pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak

memberikan rasa keadilan dan kurangnya kepercayaan terhadap penegakan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memberikan rasa keadilan kepada para pihak juga memberikan efek jera baik bagi diri Terdakwa maupun aspek pencegahan agar perbuatan para Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lain. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak.

Bahwa terhadap permohonan permidanaan yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi pada bagian ini, akan tetapi akan menanggapi lebih lanjut pada saat mengkaji pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada bagian akhir putusan ini dikaitkan dengan kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum para Terdakwa menolak seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, kecuali terhadap dalil yang secara tegas Penasihat Hukum akui dalam Kontra Memori Banding ini.
2. Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa menolak apa yang disampaikan oleh Oditur Militer IV-20 Jayapura pada Memori Bandingnya yang tertuang pada halaman 2 (dua) dan 3 (tiga) "Bahwa menurut Penasihat Hukum pendapat dan permohonan Oditur Militer yang meminta penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut berdampak terhadap citra Peradilan Militer dalam memberikan putusan yang adil dapat memberikan kepercayaan masyarakat serta ujung tombak terhadap penegakan hukum pada umumnya.

Bahwa atas pendapat dan dalil-dalil Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memberi tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer tidak melihat, meneliti dan mengkaji sejauh ini Peradilan Militer memberikan kepada seluruh masyarakat yang mencari keadilan yang mana para pencari keadilan merasa puas terhadap kinerja yang diberikan oleh instansi Peradilan Militer artinya bahwa sejauh ini Peradilan militer dalam memutus suatu perkara sesuai dengan keadilan karena dilihat dari berbagai sudut baik kepentingan masyarakat umum, instansi maupun negara terlebih untuk kepentingan Tentara Nasional Indonesia.
2. Bahwa kepercayaan bagi pencari keadilan yang diemban oleh Peradilan Militer khususnya Pengaduan Militer III-19 Jayapura sangat mendapatkan apresiasi dari masyarakat di mana terbukti masyarakat memberikan kepercayaan sepenuhnya

Halaman 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penasihat Hukum sependapat terhadap seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memeriksa perkara ini dimana telah dituangkan seluruhnya di dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Put/362-K/PM.III-19/AD/X/2023 tanggal 17 Januari 2023, yang mana hukuman pidana penjara Terdakwa-I selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa-II selama 10 (sepuluh) bulan tersebut sudah tepat dan bahkan sangat berat bagi para Terdakwa karena tidak ada perbuatan para Terdakwa yang disengaja.
4. Bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bukan sengaja melainkan kelalaian dari para Terdakwa dan perkara ini sebenarnya sudah diselesaikan secara kekeluargaan di mana Perwakilan dari Kompi maupun Satuan telah menemui Keluarga Korban Alm Prada Sandi dengan maksud untuk menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang telah terjadi serta memberikan santunan dari Kompi maupun Satuan. Hal ini dilakukan karena mengingat para Terdakwa pada saat itu masih ditahan di RTM sehingga tidak memungkinkan langsung meminta maaf kepada keluarga Korban serta Pasukan Induk masih melaksanakan tugas di daerah Papua serta pihak keluarga sendiri telah memaafkan para Terdakwa atas kejadian yang menimpa anaknya Alm Prada Sandi. Permohonan maaf ini telah dibuatkan dalam surat dan ditandatangani oleh Pihak Keluarga. (Terlampir).
5. Bahwa Oditur Militer yang merasa tidak puas terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: Put/362-K/PM.III-19/AD/X/2023 tanggal 17 Januari 2023 adalah hal yang wajar karena Oditur menuntut para Terdakwa dengan Pidana Terdakwa I dan II masing 2 (dua) Tahun penjara, pendapat Oditur tersebut tidak berdasar hukum untuk diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Banding, karena tidak ada fakta hukum yang menyatakan para Terdakwa melakukan perbuatan yang disengaja.
6. Bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura sudah tepat dan bahkan pidana yang dijatuhkan tersebut sudah sangat berat bagi para Terdakwa dapat menimbulkan kerugian terhadap Satuan Terdakwa, lebih besar lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana membentuk para Prajurit Bintara dan Tamtama cq Prajurit TNI AD Negara mengeluarkan biaya yang sangat besar dan memerlukan waktu untuk menjadikan Prajurit yang profesional dan handal.

Permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam menjatuhkan putusannya yaitu:

- Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer IV-20 Jayapura tersebut ;dan

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Put/362-K/PM.III-19/AD/X/2023 tanggal, 17 Januari 2023.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan mengadili sendiri :

Menolak Memori Banding dari Pemohon Banding.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara pada tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari kontra memori banding yang disampaikan Penasihat Hukum para Terdakwa berisi mengenai tanggapannya atas memori banding Oditur Militer, karena mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah membantah semua keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding telah menanggapi atas memori banding Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus lagi atas kontra memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa.
2. Bahwa terhadap kontra memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa yang memohon terhadap penjatuhan putusan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi sekaligus dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 362-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023, yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer III-19/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023 sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-I masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serka NRP 21090217620287 dengan menjabat Dantim 3 Pos Balingga Satgas Satuan Organik Yonif Mekanis 203/AK.
2. Bahwa benar Terdakwa-II masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu NRP 31170268840297 dengan menjabat Tabakpan 1 Pokpan 1 Ru 2 Ton

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 16.13 WIT Serda Supriyadi (Saksi-1) bersama 9 (sembilan) orang anggota personel Pos Perimeter TK. Sawindu Satgas Kodim Yonif Mekanis 203/AK diperintahkan Dantim a.n Serka Endro Widodo (Terdakwa-I) untuk mengambil air kebutuhan sehari-hari, kemudian Terdakwa-I membagi tugas yaitu Saksi-1 dan Pratu Andika Pranata (Terdakwa-II) sebagai Tim Pengamanan yang berposisi di ketinggian depan Pos, sementara Pratu Herman Budiman (Saksi-3), Pratu Eki, Pratu Leroy Rikcman Rizaldi, Pratu Satria Fauzi Akbar (Saksi-2), Prada Antonius, Prada Sandi Wiratama Saputra, Prada Ferdi dan Prada Yoris bertugas mengambil air bersih yang lokasinya berada di bawah Pos tepatnya di persimpangan jalan berjarak sekira 400 (empat ratus) meter masing-masing menggunakan senjata api jenis SS2 V2 warna hitam sesuai indeksnya kecuali Saksi-3 yang menggunakan senjata api jenis SPR 3 warna hitam nojat 000232.
4. Bahwa benar sekira pukul 16.15 WIT sebelum berangkat mengambil air, Saksi-1 meminta Saksi-3 (selaku Taban SPR 3) untuk menukar senjata api dengannya dengan alasan mempermudah pergerakan pengambilan air, selanjutnya Saksi-1 menggunakan senjata SPR 3 untuk melakukan pemantauan/pengamanan dengan dibantu oleh Terdakwa-II untuk memantau pergerakan pengambilan air agar tetap aman.
5. Bahwa benar sekira pukul 16.50 WIT pengambilan air selesai dan anggota kembali ke Pos dengan melaksanakan kegiatan masing-masing yaitu Saksi-3, Prada Yoris dan Prada Antonius menuju kebun di depan Pos yang berjarak 5 (lima) meter untuk berkebun, sementara Pratu Leroy Rikcman Rizaldi, Pratu Eki, Saksi-2, Prada Ferdi dan Prada Sandi Wiratama Saputra beristirahat di barak di dalam Pos sedangkan Saksi-1 dan Terdakwa-II masih tetap berjaga didepan Pos menggunakan senjata api SPR 3, kemudian Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk mengosongkan senjata SPR 3 kemudian Terdakwa-II menarik tangkai penegang SPR 3 ke belakang hingga terlepas namun posisi magazin masih terpasang, selanjutnya Terdakwa-II melepas magazin dan pada saat akan memasukkan kembali tangkai penegang Terdakwa-II mengalami kesulitan sehingga dibantu oleh Terdakwa-I untuk memasukkan tangkai penegang ke posisi semula akan tetapi Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak menarik picu sampai bunyi klik sebagai prosedur/langkah terakhir dalam pengosongan senjata SPR 3, setelah itu Terdakwa-I pergi menuju ke kebun.
6. Bahwa benar sekira pukul 16.59 WIT Saksi-2, Prada Sandi Wiratama Saputra dan Prada Ferdi duduk di kursi yang berada didepan barak sebelah kiri ke arah Pos Balingga dan tidak lama kemudian Terdakwa-I berteriak memerintahkan kepada Saksi-2 untuk menyimpan senjata SPR 3 ke dalam barak dengan mengatakan "Satria masukan senjata SPR"; kemudian Saksi-2 membawa senjata SPR 3 ke barak, dan ketika hendak menyimpan senjata tersebut datang Pratu Leroy Rikcman Rizaldi untuk meminjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

senjata SPR 3 yang akan dipergunakan untuk berswafoto, selanjutnya Saksi-2 membawa senjata SPR 3 ke Pos Dalduk di ikuti oleh Pratu Leroy Rikcman Rizaldi

kemudian Saksi-2 menyerahkan Senjata SPR 3 kepada Pratu Leroy Rikcman Rizaldi setelah itu dengan posisi duduk sambil membidik ke arah depan (membelakangi Pos) Pratu Satria mengambil foto dengan menggunakan Handphone milik Pratu Leroy Rikcman Rizaldi jenis iPhone XR warna Hitam sebanyak 3 (tiga) kali dari arah depan, sebelah kiri depan maupun kanan.

7. Bahwa benar sekira pukul 17.07 WIT datang Prada Sandi Wiratama Saputra menyampaikan kepada Prada Ferdi untuk ikut berfoto dengan menggunakan Senjata SPR 3 sambil berjalan menuju Pos Dalduk tempat dimana Pratu Leroy Rikcman Rizaldi sedang berfoto dan ketika Pratu Leroy Rikcman Rizaldi meminta foto ulang kepada Saksi-2 saat itu Prada Sandi Wiratama mengatakan dirinya saja yang akan mengambil foto kemudian Pratu Leroy Rikcman Rizaldi menyuruh Saksi-2 mengambil rompi anti peluru, tidak lama kemudian Saksi-2 memberikan rompi tersebut dan langsung kembali ke barak, selanjutnya Pratu Leroy Rikcman Rizaldi diambil gambar oleh Prada Sandhi dengan posisi berdiri menghadap ke sebelah kanan pos dengan pose memanggul senjata SPR 3 di bahu sebelah kanan dengan posisi laras ke arah belakang sedangkan posisi tangan kanannya menggenggam pistol grip, pengambilan swafoto sebanyak 2 (dua) kali dari arah depan maupun belakang yg berjarak sekitar 2 (dua) meter.

8. Bahwa benar setelah itu Pratu Leroy Rikcman Rizaldi mengecek hasil pengambilan foto, dan di saat yg bersamaan datang Saksi-1 meminta dirinya juga di foto dgn membawa senjata SPR 3, kemudian Pratu Leroy Rikcman Rizaldi memberikan senjata SPR 3 kepada Saksi-1 selanjutnya Pratu Leroy mengambil foto Saksi-1 dengan posisi berdiri menghadap sebelah kanan Pos dengan posisi senjata SPR 3 mengarah ke atas dilanjutkan foto berikutnya dengan posisi Saksi-1 memanggul senjata SPR 3 di bahu kanannya sementara tangan kanannya memegang pistol grip setelah itu Saksi-1 menyerahkan senjata SPR 3 kepada Pratu Leroy Rikcman Rizaldi kemudian mereka bertiga melakukan foto selfie dengan posisi badan menghadap ke sebelah kiri Pos dan senjata api di panggul di bahu kanan Pratu Leroy dengan posisi laras senjata ke belakang, posisi tangan kanan memegang bagian pistol grip senjata.

9. Bahwa benar kemudian Prada Sandi Wiratama Saputra meminta kepada Pratu Leroy untuk di foto dengan pose membawa senjata SPR 3 menggunakan handphone milik Pratu Leroy, selanjutnya Prada Sandhi dengan gaya berdiri menghadap ke Pos, sementara itu senjata SPR 3 melintang, laras menghadap ke arah kanan Pos dan tangan kanannya memegang lade senjata, setelah itu Prada Sandhi berganti pose dengan posisi senjata di bahu kanan laras senjata mengarah ke arah belakang dan tangan kanan menggenggam pistol grip sedangkan tangan kirinya memegang rokok, setelah selesai senjata SPR 3 diserahkan kepada Pratu Leroy.

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar sekira pukul 17.11 WIT Pratu Leroy menyuruh Prada Sandi Wiratama Saputra untuk mengambil foto dirinya dari depan dengan pose badan

menghadap ke arah kanan pos sambil memanggul senjata SPR 3 di bahu kanannya dengan posisi laras kearah belakang sedangkan posisi tangan kanannya menggenggam pistol grip, pengambilan foto sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Pratu Leroy kembali menyuruh Prada Sandi mengambil foto dari arah belakang dan ketika Prada Sandi berada di belakang Pratu Leroy untuk pengambilan foto dari arah belakang dengan arah laras mengarah kepada orang yang akan mengambil foto (Prada Sandi Wiratama Saputra) senjata SPR 3 yang dipegang oleh Pratu Leroy meletus dan mengenai kepala belakang sebelah kiri mengakibatkan Prada Sandi Wiratama Saputra jatuh tengkurap dan tidak bergerak terkena tembakan oleh senjata SPR 3 yang dipegang oleh Pratu Leroy, mendengar suara tembakan anggota lainnya langsung masuk kedudukan box steling mengira Pos mendapat gangguan dari KST, selanjutnya Terdakwa-I melapor kepada Danpos melalui HT bahwa telah terjadi gangguan tembakan dan meminta izin untuk menerbangkan Drone namun tidak mendapat jawaban karena koneksi sinyal yang buruk.

11. Bahwa benar beberapa saat kemudian Pratu Leroy Rikcman Rizaldi bersama Terdakwa-II melihat Prada Sandi Wiratama Saputra yang sudah tidak bergerak dengan kondisi kepala belakang sebelah kiri pecah dan mengeluarkan darah, selanjutnya keduanya berlari sambil berteriak memberitahukan bahwa Prada Sandi tertembak senjata SPR 3, mendapat laporan tersebut Terdakwa-II melaporkan kepada Danpos bahwa Prada Sandi meninggal akibat terkena tembakan senjata SPR 3 dan tidak berapa lama kemudian, datang Lettu Inf Faisal R Karo Karo beserta anggota Tim Pos Balingga untuk mengevakuasi Prada Sandi selanjutnya mengecek kondisi Prada Sandi yang ternyata sudah dalam kondisi meninggal dunia setelah itu dievakuasi ke RSUD Tiom.

12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Ahli bidang Persenjataan dari Paldam XVII/Cenderawasih a.n. Serka Mustopa (Saksi-4) menjelaskan bahwa senjata api penembak runduk SPR 3 memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Senjata api penembak runduk SPR 3 memiliki Kal. Munisi 7,62 mm X 51 mm;
- b. Jarak tembak efektif 900 (sembilan ratus) meter;
- c. Magazen penuhnya bisa terisi 10 (sepuluh) butir munisi;
- d. Panjang senjata api 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) mm;
- e. Alat bidik menggunakan teleskop Bullet Drop Adjuster Pembesaran 3,5+ 10X;
- f. Jenis tembakan tunggal; dan
- g. Panjang laras senjata 660 (enam ratus enam puluh) mm.

13. Bahwa benar senjata api SPR 3 adalah senjata tipe manual dalam penggunaannya yaitu dalam memasukkan munisi ke dalam kamar munisi harus menarik tangkai penegang/handle penutupnya, kemudian setelah menembak dalam

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengeluarkan kelongsong harus menarik tangkai penegangnya/handel penutup terlebih dahulu maka kelongsong bisa keluar dan apabila tangkai penegang/handel penutup di masukkan kembali maka munisi baru akan masuk kedalam kamar munisi senjata.

Kemudian apabila munisi aktif sudah masuk kedalam kamar munisi, munisi tersebut masih bisa dikeluarkan kembali dengan cara menarik tangkai penegang/handle penutupnya maka dengan otomatis munisi aktif tersebut bisa keluar dari kamar munisi namun apabila munisi tidak bisa keluar dapat disimpulkan senjata api terdapat masalah.

14. Bahwa benar cara senjata api SPR 3 meletus yaitu setelah memasukkan munisi ke dalam kamar munisi senjata SPR 3, selanjutnya penembak dapat menarik picu senjata maka senjata api SPR 3 bisa meletus dan faktor lain yang bisa menyebabkan senjata api SPR 3 meletus yakni karena picu senjata ini sangat ringan, maka saat terjatuh dari suatu ketinggian atau dilempar dengan tekanan kuat lalu saat mendarat picu akan mengalami getaran hingga mengakibatkan tertarik dengan sendirinya dan senjata api SPR 3 meletus dan tidak akan mungkin senjata api SPR 3 bisa meletus dengan sendirinya tanpa adanya menyentuh picu.

15. Bahwa benar akibat dari kelalaian Terdakwa-I dan Terdakwa-II dalam pengosongan senjata mengakibatkan Alm. Prada Sandhi Wiratama Saputra tertembak pada bagian kepala belakang sehingga meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 362-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023, mengenai Pidana para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Terdakwa-II :

Pidana Penjara : selama 10 (sepuluh) bulan.

Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa, dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa dalam melakukan pengamanan senjata api seharusnya sesuai dengan tata cara dan prosedur terlebih terhadap senjata api jenis SPR yang penggunaannya tentu ditujukan untuk pengamanan keselamatan prajurit yang sedang melaksanakan tugas di Pos Perimeter Titik Kuat Sawindu Hill Distrik Balingga Kab Lanny Jaya dari serangan KKB. Sehingga dalam memperlakukan senjata api harus memerlukan kehati-hatian, kewaspadaan serta menghindarkan dari sifat ceroboh dan

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

semorono yang mengakibatkan hilangnya satu nyawa prajurit yang mengakibatkan putusan.mahkamahagung.go.id berkurangnya kekuatan pasukan Yonif Mekanik 203/AK.

2. Bahwa perbuatan para Terdakwa seharusnya bisa dicegah apabila dalam diri para Terdakwa tertanam akan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sehari-harinya serta senantiasa mengutamakan kedisiplinan dalam berdinamika dan tidak memperlakukan senjata api dengan semauanya, agar peristiwa tersebut tidak terjadi. Namun terhadap meninggalnya prajurit a.n Prada Sandhi Wiratama Saputra pihak keluarga telah memaafkan perbuatan para Terdakwa serta adanya pemberian santunan kepada keluarga korban, serta pertimbangan pidana dari berbagai aspek dan agar perkara tersebut tidak dilakukan oleh prajurit lainnya. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sanksi pidana terhadap diri para Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa-I pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa-II dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dirasakan adil dan telah sesuai dengan kesalahan para Terdakwa haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 362-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023 dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura sudah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.

Mengingat : Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer **Franky Mambrasar, S.H.** Letkol Chk NRP 11990005790771, pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 362-K/PM.III-19/AD/X/2022 tanggal 17 Januari 2023, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Terdakwa-I Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa-II Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 55-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 dan Saifuddin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi., S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

ttd,

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 519758

Hakim Ketua

Cap, ttd

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi., S.Sos., S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475